



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN KIARAPEDES

Jl.Raya Kiarapedes KM.28 Kiarapedes-Purwakarta 41174

KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES

NOMOR : 141.1/ 07 /SK-IKI /I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

DILINGKUNGAN KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

CAMAT KIARAPEDES

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta maka Kantor Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi pejabat Struktural di lingkungan Kantor Kecamatan Kiarapedes;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kiarapedes;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor,31,TLN Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 234 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penguannya Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 Nomor 38,TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108,TNLRI Nomor 4548);

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan ;

9. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 , TLN Nomor 4438):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
10. Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2013 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 01 Tahun 2019 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Cara Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada indikator serta mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** , merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam menetapkan rencana kinerja tahunan , rencana kerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja , laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 5 Januari 2023